



P U T U S A N

No. 2230 K/Pid./Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Ir. Sugianto, MM., Bin Sudarmadi;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 02 Oktober 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Loa Ipuh RT. 07 No. 02 Kel. Loa Ipuh,
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai,
Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Kutai, Kartanegara;

Termohon kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Ir. Sugianto, MM. Bin Sudarmadi, dalam kedudukannya selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 821.2/III.1-530/BKD/SK-14/2003 21 April 2003, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Rahmat Santoso Bin Suwarno (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara sendiri) dan saksi Siswanto Bin Sukamto (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara sendiri), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun bulan Juli 2003 sampai dengan tahun bulan September 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Katanegara Jalan Jenderal Ahmad Yani Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal tahun 2003, Terdakwa Ir. Sugianto, MM. Bin Sudarmadi sewaktu Wakil Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara mengetahui adanya Proyek Pada Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Samarinda dengan anggaran pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2002 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan proyek tersebut tidak pernah diadakan proses pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atas sepengetahuan Terdakwa saksi Siswanto Bin Sukanto membuat dokumen-dokumen persyaratan pelelangan sehingga seolah-olah proses pelelangan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, akan tetapi Terdakwa tidak memberikan teguran kepada saksi Siswanto Bin Sukanto. Bahwa pada proses pelelangan yang tidak dilakukan dengan sebenarnya tersebut oleh saksi Siswanto Bin Sukanto yang ditetapkan sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan adalah CV. Arya Putra dimana saksi Rahmat Santoso Bin Suwarno bertindak selaku kuasa usahanya melaksanakan pekerjaan tersebut, sedangkan untuk konsultan perencanaan maupun konsultan pengawas tidak ada. Bahwa penunjukan CV. Arya Putra sebagai pelaksana pekerjaan tersebut atas petunjuk Terdakwa kepada saksi Siswanto Bin Sukanto;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan proyek Pembangunan Pintu gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Samarinda Terdakwa selaku Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara pada waktu itu memerintahkan dengan disertai nota dinas kepada saksi Siswanto Bin Sukanto yang pada pokoknya untuk mengalihkan proyek tersebut menjadi dua bagian yaitu proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Balikpapan dengan anggaran sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Timur dengan anggaran sebesar Rp. 1.182.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta rupiah) sedangkan alasan pengalihannya adalah anggaran proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Samarinda tersebut terlalu besar dan tapal batas yang dibangun antara Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Samarinda belum jelas;

- Bahwa selanjutnya saksi Siswanto Bin Sukamto melaksanakan perintah Terdakwa untuk mengalihkan proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Samarinda menjadi proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Balikpapan dan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk pelaksanaan proyek-proyek tersebut saksi Siswanto Bin Sukamto mendasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 600-111/BANG./DIPDA/2002 17 Juni 2002 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Tahun Anggaran 2002 yang mana dalam surat Keputusan Bupati tersebut saksi Siswanto Bin Sukamto ditetapkan selaku Pemimpin Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Balikpapan, sedangkan saksi Siswanto Bin Sukamto selaku Pemimpin Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Timur tidak ada dasar penunjukannya, namun demikian saksi Siswanto Bin Sukamto tetap melaksanakan tugasnya selaku Pemimpin Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Timur;
- Bahwa pelaksanaan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan telah selesai dilaksanakan dan dana telah dibayarkan sesuai dengan nilai kontrak, sedangkan untuk Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kabupaten Kutai Timur belum dilaksanakan;
- Bahwa sebelum pekerjaan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kutai Timur atas telah dibayarkan uang muka 20% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 236.400.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan bukti Surat Perintah membayar Uang (SPMU) Nomor : 780/PT/2002 tanggal 21 November 2002;
- Bahwa menjelang akhir tahun 2003 Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Timur belum juga dilaksanakan oleh Terdakwa dan CV. Arya Putra selaku pelaksana pekerjaan sedangkan sesuai dengan ketentuan bahwa proyek harus

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan tahun 2003. Bahwa saksi Siswanto Bin Sukamto menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu saksi Siswanto Bin Sukamto diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang menyatakan seolah-olah pekerjaan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur telah selesai 100%;

- Bahwa selanjutnya atas perintah Terdakwa tersebut saksi Siswanto Bin Sukamto membuat:

Berita Acara Pembayaran Nomor: 600-24/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003;

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 600-22/BAPP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang menyatakan Pekerjaan telah mencapai 100%;

Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 600-23/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 yang menyatakan Presentasi Pekerjaan telah mencapai Prosentase sebesar 100%;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan Hukum karena ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 600-22/BAPP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang menyatakan Pekerjaan telah mencapai 100%, namun pada kenyataannya pekerjaan proyek pembangunan pintu gerbang perbatasan Kutai Kartanegara-Kutai Timur belum dilaksanakan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 600-22/BAPP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 agar dana pada proyek pembangunan pintu gerbang Kutai Kartanegara-Kutai Timur dapat dicairkan;
- Bahwa dengan dibuat dan ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 600-24/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 600-22 BAPP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang menyatakan Pekerjaan telah mencapai 100% dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 600-23/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 yang menyatakan Presentasi Pekerjaan telah mencapai Prosentase sebesar 100%, maka saksi Rahmat Santoso Bin Suwarno selaku pelaksana pekerjaan telah mencairkan anggaran proyek pembangunan pintu gerbang Kabupaten Kutai Kartanegara-Kutai Timur sebesar Rp. 945.600.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar Uang (SPMU)

Nomor: 1994/BP/2005 tanggal 12 September 2005;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Sugianto, MM Bin Sudarmadi, Negara c.q Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dirugikan ± sebesar Rp. 1.182.000.000,- (Satu milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah), sebagaimana laporan hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur tentang proyek pembangunan pintu gerbang Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan Pekerjaan Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kutai Kartanegara-Samarinda Tahun anggaran 2002 Nomor: LAP-131/PW.17/5/2006 tanggal 27 Juli 2006 dengan perhitungan sebagai berikut:

- SPM Nomor: 780/PT/2002 tanggal 21 November 2002
Untuk uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak sebesar Rp. 236.400.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- SPM Nomor: 1994/BP/2005 tanggal 12 September 2005
Untuk pembayaran pekerjaan 100% sebesar Rp. 945.600.000,- (Sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari Kas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;

Perbuatan Terdakwa Ir. Sugianto, MM Bin Sudarmi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Ir. Sugianto, MM. Bin Sudarmadi, dalam kedudukannya selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 821.2/III.1-530/BKD/SK-14/2003 21 April 2003, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Rahmat Santoso Bin Suwarno (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara sendiri) dan saksi Siswanto Bin Sukatmo (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara sendiri), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun bulan Juli 2003 sampai dengan tahun bulan September 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Katanegara

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal tahun 2003, Terdakwa Ir. Sugianto, MM. Bin Sudarmadi sewaktu Wakil Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara mengetahui adanya Proyek Pada Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Samarinda dengan anggaran pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2002 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ir. Sugianto, MM Bin Sudarmadi karena jabatannya tersebut mempunyai tugas yaitu melaksanakan koordinasi kegiatan pelaksanaan proyek di bidang pekerjaan umum, mengevaluasi dan mengadakan monitoring kegiatan;
- Bahwa untuk melaksanakan proyek tersebut tidak pernah diadakan proses pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atas sepengetahuan Terdakwa saksi Siswanto Bin Sukanto membuat dokumen-dokumen persyaratan pelelangan sehingga seolah-olah proses pelelangan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, akan tetapi Terdakwa tidak memberikan teguran kepada saksi Siswanto Bin Sukanto. Bahwa pada proses pelelangan yang tidak dilakukan dengan sebenarnya tersebut oleh saksi Siswanto Bin Sukanto yang ditetapkan sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan adalah CV. Arya Putra dimana saksi Rahmat Santoso Bin Suwarno bertindak selaku kuasa usahanya melaksanakan pekerjaan tersebut, sedangkan untuk konsultan perencanaan maupun konsultan pengawas tidak ada. Bahwa penunjukan CV. Arya Putra sebagai pelaksana pekerjaan tersebut atas petunjuk Terdakwa kepada saksi Siswanto Bin Sukanto;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan proyek Pembangunan Pintu gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Samarinda Terdakwa selaku Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara pada waktu itu memerintahkan dengan disertai nota dinas

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Siswanto Bin Sukamto yang pada pokoknya untuk mengalihkan proyek tersebut menjadi dua bagian yaitu proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan dengan anggaran sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kabupaten Kutai Timur dengan anggaran sebesar Rp. 1.182.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah) sedangkan alasan pengalihannya adalah anggaran proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Samarinda tersebut terlalu besar dan tapal batas yang dibangun antara Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Samarinda belum jelas;

- Bahwa selanjutnya saksi Siswanto Bin Sukamto melaksanakan perintah Terdakwa untuk mengalihkan proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Samarinda menjadi proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan dan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk pelaksanaan proyek-proyek tersebut saksi Siswanto Bin Sukamto mendasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 600-111/BANG./DIPDA/2002 17 Juni 2002 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Tahun Anggaran 2002 yang mana dalam surat Keputusan Bupati tersebut saksi Siswanto Bin Sukamto ditetapkan selaku Pemimpin Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan, sedangkan saksi Siswanto Bin Sukamto selaku Pemimpin Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kabupaten Kutai Timur tidak ada dasar penunjukannya, namun demikian saksi Siswanto Bin Sukamto tetap melaksanakan tugasnya selaku Pemimpin Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kabupaten Timur;
- Bahwa pelaksanaan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan telah selesai dilaksanakan dan dana telah dibayarkan sesuai dengan nilai kontrak, sedangkan untuk Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kabupaten Kutai Timur belum dilaksanakan;
- Bahwa sebelum pekerjaan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kutai Timur atas telah dibayarkan uang muka

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 236.400.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan bukti Surat Perintah membayar Uang (SPMU) Nomor : 780/PT/2002 tanggal 21 November 2002;

- Bahwa menjelang akhir tahun 2003 Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kabupaten Timur belum juga dilaksanakan oleh Terdakwa dan CV. Arya Putra selaku pelaksana pekerjaan sedangkan sesuai dengan ketentuan bahwa proyek harus diselesaikan tahun 2003. Bahwa saksi Siswanto Bin Sukanto menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu saksi Siswanto Bin Sukanto diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang menyatakan seolah-olah pekerjaan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Kabupaten Kutai Kartanegara-Kabupaten Kutai Timur telah selesai 100%;
- Bahwa selanjutnya atas perintah Terdakwa tersebut saksi Siswanto Bin Sukanto membuat:
Berita Acara Pembayaran Nomor: 600-24/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003;
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 600-22/BAPP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang menyatakan Pekerjaan telah mencapai 100%;
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 600-23/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 yang menyatakan Presentasi Pekerjaan telah mencapai Prosentase sebesar 100%;
- Bahwa Terdakwa karena jabatannya mempunyai salah satu tugas yaitu mengevaluasi dan mengadakan monitoring kegiatan proyek, namun telah menyalahgunakan wewenang yaitu ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 600-22/BAPP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang menyatakan Pekerjaan telah mencapai 100% namun pada kenyataannya pekerjaan proyek pembangunan pintu gerbang Kabupaten Kutai Kartanegara-Kutai Timur belum dilaksanakan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 600-22/BAPP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 agar dana pada proyek pembangunan pintu gerbang Kutai Kartanegara-Kutai Timur dapat dicairkan;
- Bahwa dengan dibuat dan ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 600-24/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003,

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 600-22 BAPP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang menyatakan Pekerjaan telah mencapai 100% dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 600-23/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 yang menyatakan Presentasi Pekerjaan telah mencapai Prosentase sebesar 100%, maka saksi Rahmat Santoso Bin Suwarno selaku pelaksana pekerjaan telah mencairkan anggaran proyek pembangunan pintu gerbang Kabupaten Kutai Kartanegara Kutai Timur sebesar Rp. 945.600.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 1994/BP/2005 tanggal 12 September 2005;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Sugianto, MM Bin Sudarmadi, Negara c.q Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dirugikan ± sebesar Rp. 1.182.000.000,- (Satu milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah), sebagaimana laporan hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur tentang proyek pembangunan pintu gerbang Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan Pekerjaan Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kutai Kartanegara-Samarinda Tahun anggaran 2002 Nomor: LAP-131/PW.17/5/2006 tanggal 27 Juli 2006 dengan perhitungan sebagai berikut:

- SPM Nomor: 780/PT/2002 tanggal 21 November 2002.

Untuk uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak sebesar Rp. 236.400.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

- SPM Nomor: 1994/BP/2005 tanggal 12 September 2005

Untuk pembayaran pekerjaan 100% sebesar Rp. 945.600.000,- (Sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari Kas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;

Perbuatan Terdakwa Ir. Sugianto, MM Bin Sudarmadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Ir. Sugianto, MM. Bin Sudarmadi, dalam kedudukannya selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 821.2/III.1-530/BKD/SK-14/2003 21 April 2003, baik bertindak sendiri-sendiri maupun

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Rahmat Santoso Bin Suwarno (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara sendiri) dan saksi Siswanto Bin Sukatmo (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara sendiri), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun bulan Juli 2003 sampai dengan tahun bulan September 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Katanegara Jalan Jenderal Ahmad Yani Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal tahun 2003, Terdakwa Ir. Sugianto , MM. Bin Sudarmadi sewaktu Wakil Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara mengetahui adanya Proyek Pada Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Samarinda dengan anggaran pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2002 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan proyek tersebut tidak pernah diadakan proses pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atas sepengetahuan Terdakwa saksi Siswanto Bin Sukanto membuat dokumen-dokumen persyaratan pelelangan sehingga seolah-olah proses pelelangan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, akan tetapi Terdakwa tidak memberikan teguran kepada saksi Siswanto Bin Sukanto. Bahwa pada proses pelelangan yang tidak dilakukan dengan sebenarnya tersebut oleh saksi Siswanto Bin Sukanto yang ditetapkan sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan adalah CV. Arya Putra dimana saksi Rahmat Santoso Bin Suwarno bertindak selaku kuasa usahanya melaksanakan pekerjaan tersebut, sedangkan untuk konsultan perencanaan maupun konsultan pengawas tidak ada. Bahwa penunjukan CV. Arya Putra sebagai pelaksana pekerjaan tersebut atas petunjuk Terdakwa kepada saksi Siswanto Bin Sukanto;

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan proyek Pembangunan Pintu gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Samarinda Terdakwa selaku Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara pada waktu itu memerintahkan dengan disertai nota dinas kepada saksi Siswanto Bin Sukamto yang pada pokoknya untuk mengalihkan proyek tersebut menjadi dua bagian yaitu proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan dengan anggaran sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kabupaten Kutai Timur dengan anggaran sebesar Rp. 1.182.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah) sedangkan alasan pengalihannya adalah anggaran proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Samarinda tersebut terlalu besar dan tapal batas yang dibangun antara Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Samarinda belum jelas;
- Bahwa selanjutnya saksi Siswanto Bin Sukamto melaksanakan perintah Terdakwa untuk mengalihkan proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Samarinda menjadi proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Balikpapan dan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk pelaksanaan proyek-proyek tersebut saksi Siswanto Bin Sukamto mendasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 600-111/BANG./DIPDA/2002 17 Juni 2002 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Tahun Anggaran 2002 yang mana dalam surat Keputusan Bupati tersebut saksi Siswanto Bin Sukamto ditetapkan selaku Pemimpin Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan, sedangkan saksi Siswanto Bin Sukamto selaku Pemimpin Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kabupaten Kutai Timur tidak ada dasar penunjukannya, namun demikian saksi Siswanto Bin Sukamto tetap melaksanakan tugasnya selaku Pemimpin Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kabupaten Timur;
- Bahwa pelaksanaan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan telah selesai dilaksanakan dan dana telah dibayarkan sesuai dengan nilai kontrak, sedangkan untuk

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kabupaten Kutai Timur belum dilaksanakan;

- Bahwa sebelum pekerjaan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kutai Timur di atas telah dibayarkan uang muka 20% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 236.400.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan bukti Surat Perintah membayar Uang (SPMU) Nomor : 780/PT/2002 tanggal 21 November 2002;
- Bahwa menjelang akhir tahun 2003 Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kabupaten Timur belum juga dilaksanakan oleh Terdakwa dan CV. Arya Putra selaku pelaksana pekerjaan sedangkan sesuai dengan ketentuan bahwa proyek harus diselesaikan tahun 2003. Bahwa saksi Siswanto Bin Sukanto menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu saksi Siswanto Bin Sukanto diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang menyatakan seolah-olah pekerjaan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Kabupaten Kutai Kartanegara-Kabupaten Kutai Timur telah selesai 100%;
- Bahwa selanjutnya atas perintah Terdakwa tersebut saksi Siswanto Bin Sukanto membuat:
Berita Acara Pembayaran Nomor: 600-24/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003;
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 600-22/BAPP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang menyatakan Pekerjaan telah mencapai 100%;
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 600-23/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 yang menyatakan Presentasi Pekerjaan telah mencapai Prosentase sebesar 100%;
- Bahwa Terdakwa ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 600-22/BAPP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang menyatakan Pekerjaan telah mencapai 100%, namun pada kenyataannya pekerjaan proyek pembangunan pintu gerbang perbatasan Kutai Kartanegara Kutai Timur belum dilaksanakan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 600-22/BAPP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang ikut ditandatangani Terdakwa adalah tidak benar, karena menyatakan Pekerjaan telah mencapai 100%, namun pada kenyataannya pekerjaan proyek

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan pintu gerbang perbatasan Kutai Kartanegara Kutai Timur belum dilaksanakan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 600-22/BAPP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 agar dana pada proyek pembangunan pintu gerbang Kutai Kartanegara-Kutai Timur dapat dicairkan;
- Bahwa dengan dibuat dan ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 600-24/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 600-22 BAPP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang menyatakan Pekerjaan telah mencapai 100% dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 600-23/BAP/P3GP/DCK/ X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 yang menyatakan Presentasi Pekerjaan telah mencapai Prosentase sebesar 100%, maka saksi Rahmat Santoso Bin Suwarno selaku pelaksana pekerjaan telah mencairkan anggaran proyek pembangunan pintu gerbang Kabupaten Kutai Kartanegara- Kutai Timur sebesar Rp. 945.600.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 1994/BP/2005 tanggal 12 September 2005;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Sugianto, MM Bin Sudarmadi, Negara c.q Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dirugikan ± sebesar Rp. 1.182.000.000,- (Satu milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah), sebagaimana laporan hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur tentang proyek pembangunan pintu gerbang Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan Pekerjaan Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kutai Kartanegara-Samarinda Tahun anggaran 2002 Nomor: LAP-131/PW.17/5/2006 tanggal 27 Juli 2006 dengan perhitungan sebagai berikut:

- SPM Nomor: 780/PT/2002 tanggal 21 November 2002;
Untuk uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak sebesar Rp. 236.400.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- SPM Nomor: 1994/BP/2005 tanggal 12 September 2005;
Untuk pembayaran pekerjaan 100% sebesar Rp. 945.600.000,- (Sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari Kas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;

Perbuatan Terdakwa Ir. Sugianto, MM Bin Sudarmi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Tenggarong tanggal 29 Juli 2008 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Sugianto, MM Bin Sudarmadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. Sugianto, MM Bin Sudarmadi dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Sugianto, MM Bin Sudarmadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Sugianto, MM Bin Sudarmadi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di Rutan;
5. Membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), Subsidaire 6 (enam) bulan kurungan;
6. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.182.000.000,- (Satu milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah) dikurangi uang yang disita sebagai barang bukti sebesar Rp. 306.000.000,- (Tiga ratus enam juta rupiah) sehingga kerugian Negara menjadi sebesar Rp. 876.000.000,- (Delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) ditanggung renteng dengan Terdakwa Rachmat Santoso dan Terdakwa Siswanto (berkas terpisah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

7. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel berkas surat perjanjian pemborongan pekerjaan Nomor: 600-24/P3GP/DCK/SPPP/III/2002 tanggal 19 Agustus 2002;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SF MU) No. 780/PT/2002 tanggal 21 November 2002;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1994/BP/2005 tanggal 12 September 2005 berikut Surat Pengantarnya;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPPP) beban tetap anggaran belanja tahun anggaran 2005 No. 600-391/SPP-BT/DPU/IX/2005 tanggal 6 September 2005;
- 1 (satu) Lembar bukti Pembayaran tanggal 6 September 2005;
- 1 (satu) Lembar daftar rincian penggunaan anggaran belanja Nomor: 600-391/SPP-BT/DPUY/IX/2005;
- 1 (satu) Lembar Daftar pengantar SPP Nomor: 600-391/SPP-BT/DPUY/IX/2005 tanggal 6 September 2005;
- 2 (dua) Lembar Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 0856/SKO/BL/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun anggaran 2005;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: 600-24/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 600-22/BAPP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 600-23/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003;
- 9 (sembilan) Lembar Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK);
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar bukti pengeluaran kas tanggal 08 Februari 2006 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Dinas/Pribadi SPK (Gerbang Batas) : 1. 1.182.000, 2. 585.000 (Samboja);
- 1 (satu) lembar Nota Dinas/Pribadi: Mas Siswanto saya hadapkan Proyek Gerbang batas di Samboja untuk dana Rp. 600.000,-

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel DIPDA (Daftar Isian Proyek Daerah) Tahun anggaran 2002 Dinas Cipta Karya Kab. Kutai Kartanegara Nama Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kutai Kartanegara Kota Balikpapan, No. Kode Proyek: 2P.0.10.2.02.004, Lokasi Proyek Kab. Kutai Kartanegara Kota Balikpapan, Biaya Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sumber biaya APBD II;
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Sdr. Rachmat Santoso selaku Pemberi Kuasa kepada Sdr. Mulyadi selaku penerima kuasa tanggal 5 Maret 2003;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No. P.02/PGP/SPP/202 tanggal 20 November 2002;
- 1 (satu) lembar surat pengantar No. 561/P/2002 Tanggal 21 November 2002;
- 1 (satu) lembar surat bukti tanggal 20 November 2002;
- 1 (satu) lembar surat pemblokiran dana No. 600-14/DPU-PBGP/III/05 Tanggal ... Agustus 2005 dengan nilai tagihan Rp. 945.600.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), nilai yang di blokir Rp. 591.000.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta rupiah), nilai yang dibayar : Rp. 354.600.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Kukar No. 600-111/BANG./DIPDA/2002, Tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah kabupaten Kutai Tahun Anggaran 2002, tanggal 17 Juni 2002;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara No: 600-190/640.05/DCK/III/2002 tentang pembentukan panitia Pelelangan/ Pemilihan langsung Proyek APBD II tanggal 03 Maret 2002;
- 1 (satu) lembar bukti Pembayaran beban tetap pekerjaan pembangunan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Balikpapan tanggal 6 September 2005 sebesar Rp. 945.600.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain dalam perkara Terdakwa Siswanto;
- Barang bukti Uang Dana Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Rp. 306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah) yang dititipkan pada Bank BNI Capem Tenggarong Rek. No. 941106994, dirampas untuk Negara;

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Tenggarong No. 480/Pid.B/2007/ PN.Tgr., tanggal 03 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-04/TNGGA/08/2007, tanggal 12 September 2007, atas nama Terdakwa Ir. Sugianto, MM Bin Sudarmadi batal demi Hukum;
2. Memerintahkan untuk mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa Ir. Sugianto, MM Bin Sudarmadi tersebut kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Samarinda No. 51/PID/2009/PT.KT.SMDA., tanggal 04 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 03 November 2008 Nomor: 408/Pid.B/2007/PN/Tgr., yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding dibebankan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 23/Akta.Pid/2009/PN.TGR., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juli 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Agustus 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 05 Agustus 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 05 Agustus 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Peraturan Hukum Tidak Diterapkan Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana
Mestinya, Yakni:

1. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana
mestinya, yakni :

1. Bahwa dalam perkara atas Nama Terdakwa Ir. SUGIANTO, MM Bin
SUDARMADI Nomor: 480/ Pid.B/2007/PN.Tgr., tanggal 03 November
2008, dengan telah selesainya pemeriksaan materi / pokok perkara
berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara No. B-05/APB/09/2007 Tanggal
11 September 2007 oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tenggarong, berturut-turut Pengadilan Negeri Tenggarong telah
bersidang dengan agenda; Pembacaan Surat Dakwaan, Eksepsi
Penasihat Hukum Terdakwa, Pendapat Jaksa Penuntut Umum, Putusan
Sela Majelis Hakim, pemeriksaan saksi ahli, ade charge sampai pada
pemeriksaan Terdakwa, dari sebab itu maka Majelis Hakim menyatakan
Pemeriksaan atas perkara Terdakwa Ir. SUGIANTO, MM Bin
SUDARMADI dinyatakan selesai dan ditutup, setelah selesainya
pemeriksaan materi / pokok perkara tersebut di atas selanjutnya Majelis
Hakim menggelar persidangan dengan agenda: Pembacaan Surat
Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pledooi Penasihat Hukum, Replik
Jaksa Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa;
Berdasarkan hasil persidangan tersebut, sehingga pada tanggal 3
November 2008 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah
memutus perkara atas Nama Terdakwa Ir. SUGIANTO, MM Bin
SUDARMADI dengan amar putusan Pengadilan Negeri Tenggarong
sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut yang dilakukan setelah
selesainya pemeriksaan materi / pokok perkara, dengan demikian
putusan tersebut mengandung arti sebagai putusan akhir yang memiliki
kualitas sebagai putusan positif (Vonis), namun dilihat dari isi / amar
Putusan Majelis Hakim No. 480/Pid.B/2007/PN.Tgr., tanggal 03
November 2008, bertentangan dengan Hukum acara Pasal 197 ayat
Huruf d, f, h dan huruf k KUHP, karena tidak memuat :

- d). Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di
sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.



- f). Pasal peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar Hukuman dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- h). Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- k). Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf d, f, h dan huruf k KUHAP, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara No. 480/Pid.B/2007/PN.Tgr., tanggal 03 November 2008, dalam perkara atas Nama Terdakwa Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI, adalah batal demi Hukum;

- 2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara No. 480/Pid.B/2007/PN.Tgr., tanggal 03 November 2008 butir pertama yang menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-04/TNGGA/08/2007, tanggal 12 September 2007, atas nama Terdakwa Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI batal demi Hukum, (apabila ditafsirkan sebagai putusan akhir/ vonis), karena diputuskan dan diucapkan pada saat sudah selesainya pemeriksaan materi/ pokok perkara, yang mana pengertian dakwaan batal demi Hukum mengandung konsekuensi pembebasan Terdakwa dari dakwaan, dengan demikian penerapan putusan pembebasan Terdakwa karena surat dakwaan batal demi Hukum, harus berpedoman pada Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP, yakni:

- (1). Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa di putus bebas;
- (2). Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan Hukum;

Persoalan yang timbul kemudian kaitannya dengan perkara ini dengan putusan hakim yang menyatakan batalnya surat dakwaan, yang



bermakna pada pembebasan Terdakwa, akan muncul pertanyaan, bagaimana selanjutnya status Terdakwa, apabila Terdakwa berada dalam status Tahanan Rutan? karena dalam amar putusannya Majelis Hakim sama sekali tidak menyentuh pada status penahanan Terdakwa, dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong No. 480/Pid.B/2007/PN.Tgr. Tanggal 03 November 2008 tersebut bertentangan dengan Pasal 191 ayat (3) KUHAP, (meskipun Terdakwa Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI tidak berada dalam status Tahanan Rutan), Terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, Terdakwa perlu ditahan;

3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 480/Pid.B/2007/PN.Tgr., tanggal 03 November 2008, dengan amar putusan;

1. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-04/TNGGA/08/2007, tanggal 12 September 2007, atas Nama Terdakwa Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI batal demi Hukum;
2. Memerintahkan untuk mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI tersebut kepada Jaksa/ Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila putusan tersebut berada di luar konteks putusan akhir (vonis), atau dalam pengertian sebagai Putusan Sela, dimana amar putusan Majelis Hakim tersebut jelas dan nyata keliru dan salah dalam menerapkan Hukum, oleh karena dalam persidangan perkara atas nama Terdakwa Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI, setelah Pengadilan bersidang berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi, berikut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan / pendapatnya atas Eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI, dalam putusannya No. 480/Pid.B/ 2007/PN. Tgr tanggal 23 Oktober 2007 telah menjatuhkan Putusan Sela, yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak eksepsi/ keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut seluruhnya;

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Jaksa/ Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI tersebut;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Berdasarkan Putusan Sela tersebut di atas, tidak terdapat alasan dan dasar Hukum yang menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong No. 480/Pid.B/2007/PN.Tgr. tanggal 03 November 2008 adalah Putusan Sela, meskipun isi dari amar putusan pertama dan kedua yang menyatakan : "Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-04/TNGGA/08/2007, tanggal 12 September 2007 atas nama Terdakwa Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI batal demi Hukum" dan Memerintahkan untuk mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI tersebut kepada Jaksa / Penuntut Umum", putusan mana karena dijatuhkan dan dinyatakan setelah Putusan Sela dan selesainya pemeriksaan materi pokok perkara, dengan demikian putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong No. 480/Pid.B/2007/PN.Tgr. tanggal 03 November 2008 sudah berada dalam wilayah Putusan akhir (Vonis), hal tersebut dapat dibuktikan dengan amar ketiga dari putusan yang menyatakan; "Membebankan biaya perkara kepada negara, penjatuhan putusan tentang biaya perkara mengandung arti bahwa pemeriksaan perkara sudah selesai (*voltoid*), karena telah memutus biaya perkara sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, yakni Surat putusan pemidanaan antara lain memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan.

Berdasar hal di atas, maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 480/Pid.B/2007/PN.Tgr. tanggal 03 November 2008, tidak dapat dilakukan upaya Hukum "perlawanan" oleh karena ruang lingkup upaya Hukum perlawanan sebatas yang diatur dalam Pasal 149 dan Pasal 156 KUHP;

4. Dilihat dari isinya, amar putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 480/Pid.B/2007/PN.Tgr. tanggal 03 November 2008, oleh karena mengandung kesalahan dalam pertimbangan Hukum, Hukum pembuktian dan amar putusan sehingga amar putusannya saling bertentangan satu sama lainnya, sebagai berikut:

a. bahwa amar putusan Hakim butir pertama yang Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara :

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PDS-04/TNGGA/08/2007, tanggal 12 September 2007, atas nama Terdakwa Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI batal demi Hukum, dimana putusan dakwaan batal demi Hukum atas pemeriksaan perkara sudah *volto id* mengandung arti pembebasan Terdakwa dari dakwaan, amar putusan tersebut bertentangan dengan butir kedua putusan yang menyatakan memerintahkan untuk mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI tersebut kepada Jaksa / Penuntut Umum, oleh karena pengembalian berkas perkara kepada Jaksa / Penuntut Umum memiliki konsekuensi bahwa berkas perkara dapat diajukan kembali, pertanyaannya, bagaimana dengan hasil pemeriksaan sidang yang sudah selesai sampai dengan materi / pokok perkara dan Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2008 telah dibacakan Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum;

- b. Bahwa butir kedua amar putusan yang menyatakan Memerintahkan untuk mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI tersebut kepada Jaksa / Penuntut Umum, yang berarti bahwa berkas perkara dapat diajukan kembali, bertentangan dengan amar putusan ketiga yang Membebaskan biaya perkara kepada negara, karena pengertian amar putusan yang telah mencantumkan kepada siapa biaya perkara dibebankan, berarti bahwa putusan telah bersifat positif dan memiliki kekuatan Hukum (vide Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP), oleh karena itu berkas perkara an. Terdakwa Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI, tidak dapat diajukan kembali ke persidangan;

2. Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-undang.

1. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI telah dinyatakan selesai pemeriksaan materi / pokok perkara setelah mendengar keterangan saksi-saksi, surat, ahli, ade charge maupun pemeriksaan Terdakwa serta barang bukti untuk mendukung pembuktian, oleh karena telah diperoleh fakta Hukum untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, namun Majelis Hakim mengabaikan semua fakta Hukum yang terungkap dipersidangan yaitu tidak mempertimbangkan alat bukti tersebut dalam putusannya, bahkan mengalihkan putusannya dengan mempertimbangkan pada substansi surat dakwaan yang secara jelas dan nyata-nyata bahwa keberadaan surat dakwaan berdasarkan Putusan

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sela Majelis Hakim No. 480/Pid.B/2007/PN.Tgr tanggal 23 Oktober 2007 yang menyatakan Menolak eksepsi/ keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut seluruhnya yang berkaitan dengan surat dakwaan, sehingga persoalan surat dakwaan sudah berada di luar konteks pertimbangan putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi Hukum, oleh karena itu putusan Majelis Hakim No. 480/Pid.B/2007/PN.Tgr tanggal 03 November 2008 menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah salah dalam melaksanakan Hukum;

2. Tentang putusan Majelis Hakim yang "Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-04/TNGGA/08/2007, tanggal 12 September 2007, atas nama Terdakwa Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI batal demi Hukum" dengan pertimbangan sebagaimana terurai pada halaman 120 baris ke-4 alenia kedua sampai dengan baris ke-22 halaman 121 menyatakan: Bahwa dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum disebutkan proyek Pembangunan pintu gerbang yang dipecah anggarannya menjadi 2 paket proyek/ pekerjaan adalah Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Samarinda yakni menjadi Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan dan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kabupaten Kutai Timur, pada hal yang sebenarnya terjadi proyek-proyek yang dipecah menjadi 2 paket pekerjaan/ proyek adalah Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan itu sendiri dan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kutai Kartanegara-Kota Samarinda; Bahwa dengan demikian Penuntut Umum telah salah dalam merumuskan dan menyimpulkan hasil pemeriksaan penyidikan dalam surat dakwaan yaitu:

- a. Dalam surat dakwaan :

Bahwa proyek induk dengan nilai Rp. 2.000.000.000.- yang tertuang dalam DIPDA tahun anggaran 2002 adalah Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kab. Kutai Kartanegara-Kota Samarinda, kemudian dipecah menjadi 2 paket pekerjaan/ proyek yaitu;

- a. Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan;
- b. Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kabupaten Kutai Timur;

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.



b. Fakta dipersidangan :

- Bahwa proyek induk dengan nilai Rp. 2.000.000.000.- yang tertuang dalam DIPDA tahun anggaran 2002 adalah Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Balikpapan, kemudian dipecah menjadi 2 paket pekerjaan/ proyek yaitu;
 - a. Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan;
 - b. Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kab. Kutai Kartanegara Kota Samarinda, namun karena ada masalah tapal batas dengan Samarinda maka proyek ini pembangunannya dialihkan menjadi Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kabupaten Kutai Timur;

Kemudian Majelis mempertimbangkan, bahwa berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim Menilai bahwa Penuntut Umum dalam menyusun dan merumuskan surat dakwaan uraiannya tidak cermat, dan tidak lengkap, karena tidak sejalan dan tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan, dimana isi rumusan surat dakwaan tidak senyawa dan tidak menegaskan secara jelas fakta dan realita tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan yang ditemukan dalam pemeriksaan penyidikan dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan, sehingga yang demikian ini menurut Majelis Hakim dapat membingungkan serta sangat merugikan hak Terdakwa dalam mempersiapkan dalam melakukan pembelaannya;

Bahwa pertimbangan Majelis tersebut di atas, adalah tidak benar dan mengada-ada, oleh karena dalam surat dakwaan jelas dan nyata tertulis pada item ke-tiga halaman 2 baris ke-14 sampai baris ke-24, diuraikan sebagai berikut; Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan proyek Pembangunan Pintu gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Samarinda Terdakwa selaku Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara pada waktu itu memerintahkan dengan disertai nota dinas kepada saksi SISWANTO Bin SUKAMTO yang pada pokoknya untuk mengalihkan proyek tersebut menjadi dua bagian yaitu Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Balikpapan dengan anggaran sebesar Rp. 585.000.000,- (Lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Proyek

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-kabupaten Kutai Timur dengan anggaran sebesar Rp. 1.182.000.000,- (Satu milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah) sedangkan alasan pengalihannya adalah anggaran proyek Pembangunan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Samarinda tersebut terlalu besar dan tapal batas yang dibangun antara kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Samarinda belum jelas;

Dari uraian kutipan isi surat dakwaan tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan adalah bermula dari Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan kemudian oleh Terdakwa dijadikan 2 paket yakni Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan dan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kutai Kartanegara-Kota Samarinda, dan oleh karena Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan sudah selesai, sehingga materi dakwaan lebih ditujukan kepada Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Samarinda, meskipun dalam dakwaan diuraikan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Samarinda belum jelas, oleh karena meskipun sudah dibayarkan uang muka 20 % sebesar Rp. 236.400.000.- tetapi Proyek Pembangunan tidak dilanjutkan karena persoalan tapal batas, sehingga Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kutai Kartanegara-Kota Samarinda dialihkan lagi oleh Terdakwa menjadi Proyek Pintu Gerbang Perbatasan Kutai Kartanegara-Kutai Timur, dimana ternyata Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kutai Kartanegara-Kutai Timur dalam pelaksanaannya baru mulai dikerjakan pada bulan Januari tahun 2006, sedangkan dana proyek sudah dicairkan dan dibayarkan oleh Pemkab Kutai Kartanegara pada tanggal 12 September 2005 (pencairan dana fiktif) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beban tetap anggaran belanja tahun anggaran 2005 No. 600-391/SPP-BT/DPU/IX/2005 tanggal 6 September 2005, atas dasar DASK tahun anggaran 2005 Luncuran Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp. 945.600.000,- sehingga biaya paket pekerjaan Rp. 945.600.000,- ditambah uang muka 20 % yang sudah dibayarkan Rp. 236.400.000.- Total Rp. 1.182.000.000.- (yang semula adalah dana Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Samarinda), tetapi karena Proyeknya tidak jelas dan tidak tersedia dana, kemudian dialihkan lagi oleh Terdakwa menjadi Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kutai Kartanegara-Kutai Timur. Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa surat dakwaan sudah sejalan dan sesuai dengan fakta dan realita tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim halaman 118 baris ke-22 sampai dengan baris ke-16 halaman 119, bahwa dari rangkaian fakta persidangan dapat disimpulkan secara kronologis sebagai berikut;

1. Proyek pembangunan pintu gerbang perbatasan pada tahun 2002 yang ada pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara dengan nilai proyek sebesar Rp. 2.000.000.000.- adalah Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Balikpapan, bukan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Samarinda;
2. Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan tersebut tertuang dalam DIPDA Tahun Anggaran 2002, sedangkan untuk Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Samarinda tidak ada dalam DIPDA tahun anggaran 2002;
3. Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kota Balikpapan yang nilai proyeknya Rp. 2.000.000.000.- dipecah menjadi dua paket pekerjaan yaitu:
 - Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Balikpapan, dengan nilai proyek sebesar Rp. 585.000.000,- ;
 - Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kota Samarinda, dengan nilai sebesar Rp. 1.182.000.000,-;
4. Sedangkan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Timur merupakan peralihan lokasi dari Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Samarinda yang tidak dapat dilanjutkan pengerjaannya karena ada masalah tapal batas dengan Pemerintah Kota Samarinda;

Dengan demikian bahwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-04/TNGGA/08/2007 tanggal 12 September 2007

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah cukup menjelaskan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta segala unsur konstitutif yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, hal mana terbukti pada persidangan perdana, Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-04/TNGGA/08/2007 setelah dibacakan dipersidangan sudah dinyatakan dimengerti oleh Terdakwa, dan meskipun telah dilakukan keberatan (Eksepsi) oleh Penasihat Hukum Terdakwa, namun telah terjawab permasalahan formalitas Surat Dakwaan dalam Putusan Sela tanggal 23 Oktober 2007 yang menolak keberatan/ eksepsi tersebut, sehingga dalam proses pemeriksaan pendahuluan (preliminary court hearing) perkara tersebut, Majelis telah meneliti dan melakukan klarifikasi atas kelengkapan, kejelasan dan kecermatan materi surat dakwaan sebagai wujud dari prinsip kehati-hatian dan melindungi prinsip "due process of law" dalam pemeriksaan perkara, sehingga pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ir. SUGIANTO, MM dapat dilanjutkan pada pemeriksaan materi/pokok perkara, lebih jauh bahwa sesuai fakta Hukum dipersidangan telah secara nyata tidak ada kebingungan maupun adanya kerugian dalam hal pembelaan hak Terdakwa;

3. Selanjutnya pada alenia kedua baris ke-23 halaman 121 sampai dengan alenia pertama dan kedua halaman 122 mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping itu mengenai tempus delictinya dalam surat dakwaan disebutkan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun bulan Juli 2003 sampai dengan tahun bulan September 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adanya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini adalah berawal dari adanya Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Balikpapan, yang tertuang dalam DIPDA Tahun Anggaran 2002, yang disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara No. 600-111/Bang./DIPDA/2002 tanggal 17 Juni 2002, tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Tahun Anggaran 2002;

Bahwa kemudian Proyek tersebut dipecah anggarannya menjadi 2 paket pekerjaan proyek, hal tersebut terjadi dan dilakukan dalam tahun 2002, disamping itu masalah proses pelelangan pekerjaan juga terjadi dalam tahun 2002, sehingga yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika seandainya

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2002 tersebut telah terjadi perbuatan yang melawan Hukum dalam kaitannya dengan proyek tersebut, sedangkan tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam perkara ini adalah berawal dan berkaitan erat dengan masalah Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Balikpapan ataupun Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Samarinda yang kemudian pembangunannya dialihkan lokasinya menjadi Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Timur, yang semuanya bermula dalam tahun 2002, sedangkan dalam surat dakwaan disebutkan tempus delictinya terjadi antara tahun bulan Juli 2003 sampai dengan tahun bulan September 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, sehingga waktu / saat tindak pidana yang terjadi dalam tahun 2002 tidak tercover dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa dalam surat dakwaan harus menyebut dengan terang waktu atau saat dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti) karena penyebutan waktu tersebut termasuk syarat materiil yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan;

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, yang dijadikan dasar pertimbangan adalah sangat abstrak sifatnya, dari sebab bilamana ada dugaan jika seandainya dalam tahun 2002 tersebut telah terjadi perbuatan yang melawan Hukum dalam kaitannya dengan proyek tersebut ?

Dalam surat dakwaan telah diuraikan demikian jelas dan terang bahwa Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan yang merupakan obyek dalam perkara ini, adalah memang bermula dari adanya Proyek Pintu gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Balikpapan, kemudian dijadikan 2 paket proyek Pekerjaan oleh Terdakwa yakni Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Balikpapan dan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Samarinda, dan selanjutnya Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Samarinda dialihkan lagi oleh Terdakwa menjadi Proyek Pembangunan pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Timur, dimana faktanya bahwa terhadap Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Balikpapan dalam kurun waktu tahun 2002 tidak bermasalah karena

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek sudah selesai dikerjakan, dan yang menjadi persoalan dalam surat dakwaan sebagai suatu peristiwa pidana adalah baru terjadi pada tahun 2003 yakni, pada tidak adanya pekerjaan fisik yang dikerjakan, tetapi telah dibuatkan;

- Berita Acara Pembayaran Nomor: 600-24/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 600-22/BAPP/P3GP/DCK/ X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang menyatakan Pekerjaan telah mencapai 100 % ;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 600-23/BAP/P3GP/DCK/ X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 yang menyatakan Presentasi Pekerjaan telah mencapai Prosentase sebesar 100 %;

Berlanjut pada tahun 2005, setelah Terdakwa mengalihkan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Timur, dengan adanya DASK tahun anggaran 2005 sebesar Rp. 945.600.000,- Terdakwa telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beban tetap anggaran belanja tahun anggaran 2005 No. 600-391/SPP-BT/DPU/IX/2005 tanggal 6 September 2005 sebesar Rp. 945.600.000,- berdasarkan: Berita Acara Pembayaran Nomor: 600-24/BAP/ P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 600-22/BAPP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang menyatakan Pekerjaan telah mencapai 100%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 600-23/BAP/P3GP/ DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 yang menyatakan Presentasi Pekerjaan telah mencapai Prosentase sebesar 100 % tersebut di atas, sehingga Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 1994/BP/2005 tanggal 12 September 2005 sebesar Rp. 945.600.000,- sedangkan pada saat diajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan diterbitkannya Surat Perintah Membayar Uang tersebut di atas, nilai fisik Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Timur belum dikerjakan sama sekali (pembayaran fiktif) karena pekerjaan Pembangunan Proyek Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Timur baru mulai dikerjakan pada akhir bulan Januari tahun 2006; Berdasarkan hal diuraikan di atas, dikaitkan dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang menyatakan sehingga yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika seandainya dalam tahun 2002 tersebut telah terjadi

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melawan Hukum dalam kaitannya dengan proyek tersebut, maka meskipun Pembangunan Proyek Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Timur ada terkait satu sama lainnya yang bermula dari tahun 2002, namun perbuatan melawan Hukum dalam Proyek Pembangunan Pintu Gerbang tersebut terjadi pada antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, dengan demikian bahwa tidak terdapat cacat Hukum tentang pencantuman *tempus delicti* dalam surat dakwaan;

4. Bahwa dalam kasus tindak pidana korupsi Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan tersebut Terdakwa Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI diajukan ke persidangan secara bersama-sama dengan RACHMAT SANTOSO dan SISWANTO Bin SUKAMTO dalam berkas perkara terpisah (*splitting*), dengan materi surat dakwaan yang sama kecuali perbedaan peran masing-masing dimana Terdakwa Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI sebagai Kasatker dan Pimpinan Kegiatan, RACHMAT SANTOSO sebagai Kontraktor Pelaksana dan SISWANTO Bin SUKAMTO sebagai Pemimpin Proyek, dimana sepanjang pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa RACHMAT SANTOSO dan SISWANTO Bin SUKAMTO tidak ditemukan kekurangan surat dakwaan yang menyatakan uraian surat dakwaan tidak cermat, dan tidak lengkap demikian halnya tentang pencantuman *tempus delicti*, bahkan dalam perkara atas nama Terdakwa RACHMAT SANTOSO dalam perkara No. 481/Pid.B/2007/PN. Tgr tanggal 28 Oktober 2008, telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan amar sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa RACHMAT SANTOSO Bin SUWARNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RACHMAT SANTOSO Bin SUWARNO, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa ; dan seterusnya;
Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas Nama

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SISWANTO Bin SUKAMTO dan Terdakwa Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahkan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 02 April 2009 No. 12/PID/2009/PT.KT.SMDA yang memeriksa dan mengadili perkara Banding atas Nama Terdakwa RACHMAT SANTOSO Bin SUWARNO, memutuskan sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 28 Oktober 2008 No. 481/Pid.B/2007/PN.Tgr sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yakni;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RACHMAT SANTOSO Bin SUWARNO dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan;

Sedangkan Terdakwa lain dalam perkara ini atas Nama SISWANTO Bin SUKAMTO telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Berdasar pada amar putusan di atas, sebagaimana tersebut pada butir pertama yang menyatakan Terdakwa RACHMAT SANTOSO Bin SUWARNO dan Terdakwa SISWANTO Bin SUKAMTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama sama dan berlanjut", dimana Terdakwa Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI diajukan ke persidangan secara bersama sama dengan RACHMAT SANTOSO Bin SUWARNO dan Terdakwa SISWANTO Bin SUKAMTO, maka sangat tidak berdasar apabila Majelis Hakim perkara Terdakwa Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI menyatakan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI, batal demi Hukum;

Demikian jelas dan terang diuraikan dimana Terdakwa Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI, RACHMAT SANTOSO dan SISWANTO Bin SUKAMTO yang diajukan ke persidangan secara bersama dalam perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Proyek Pintu Gerbang Perbatasan tersebut, maka bila dikaitkan amar putusan perkara Terdakwa Ir.

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO MM Bin SUDARMADI dengan amar putusan perkara Terdakwa RACHMAT SANTOSO Bin SUWARNO, maka putusan dalam perkara Terdakwa Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI sangat disparitas sehingga membingungkan pencari keadilan, dengan demikian Majelis Hakim telah mengabaikan upaya penegakan Hukum tindak pidana korupsi di Negara Republik Indonesia serta tidak sejalan dengan konsideran dan penjelasan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa, sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 3 Tahun 2001, agar Hakim mempunyai pendirian dan tekad untuk menjadi barisan terdepan dalam memberantas sampai ke akarnya segala bentuk kejahatan tersebut, dan itulah prioritas penegakan Hukum yang semestinya dibangun oleh institusi peradilan dalam upaya memberantas korupsi;

Berdasar pada hal diuraikan di atas, Majelis Hakim Banding telah keliru yang mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara No. 480/Pid.B/2007/PN.Tgr Tanggal 03 November 2009 yang menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-04/TNGGA/08/2007, tanggal 12 September 2007, atas nama Terdakwa Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI batal demi Hukum, tetapi tidak mempertimbangkan secara jelas dan cermat, Fakta Hukum dan rangkaian persidangan maupun Surat Dakwaan itu sendiri, sebagaimana pendapat Dr. Artijo Alkostar, SH. LL.M, dalam tulisannya pada Varia Peradilan No. 268 Maret 2008 halaman 24, menyatakan bahwa "Pendapat Hakim merupakan hasil pengumpulan pikiran dan nurani dalam memeriksa perkara" Judex Factie menyatakan pendapatnya berdasarkan FAKTA yang muncul secara Sah dipersidangan, sehingga untuk mempergunakan Metode Berpikir Induktif;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas dapat dibenarkan, karena Judex Facti salah menerapkan hukum;

Bahwa Judex Facti yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum dengan pertimbangan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil seperti diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP adalah pertimbangan yang keliru;

Bahwa Judex facti tidak konsisten dengan putusan Sela yang telah dijatuhkan tanggal 22 Oktober 2007 No. 480/Pid.B/2007/PN.Tgr. yang telah menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;

Bahwa dalam putusan Sela yang dimasalahkan dan dipertimbangkan ada mengenai susunan dakwaan yang tidak cermat dan tidak jelas dan oleh Judex facti telah menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;

Bahwa kalau diteliti dengan cermat uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, surat dakwaan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP, karena itu surat dakwaan tersebut sah dan dapat dipakai dasar untuk memeriksa perkara a quo;

Bahwa setelah Majelis Mahkamah Agung memeriksa berkas perkara, perkara a quo telah diperiksa secara lengkap, baik bukti saksi dan bukti surat serta keterangan Terdakwa, maka untuk mencapai azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, Mahkamah Agung akan memutus perkara Terdakwa di tingkat kasasi;

Bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan Terdakwa yang dalam Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara – Kota Balikpapan dengan kode proyek 2P.O.10.2.02.004, bertindak selaku Pimpinan kegiatan telah mengusulkan perubahan proyek/ Addendum yang semula pembangunan di perbatasan Kutai Kartanegara – Kota Samarinda menjadi pembangunan gerbang di perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara – Kabupaten Kutai Timur;

Bahwa dengan alasan mengamankan anggaran proyek tersebut kemudian Pimpro Siswanto telah membuat Berita Acara yang menerangkan bahwa presentasi pekerjaan telah mencapai 100% dan Berita Acara tersebut ditanda tangani Terdakwa sebagai Pimpinan Kegiatan dan kontraktor tanpa ada tanda tangan konsultan pengawas, namun kenyataan di lapangan pekerjaan fisik belum ada, dan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut Rahmat Santoso Bin Suwarno selaku pelaksana pekerjaan memerlukan anggaran Proyek sebesar Rp.945.600.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara dirugikan sebesar Rp.1.182.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah);

Bahwa penyimpangan tersebut yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Siswanto sebagai Pelaksana Proyek dan Rahmat Santoso Bin Suwarno

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kontraktor dilakukan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kewenangan untuk itu dan perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa dan orang lain dalam hal ini kontraktor;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan Subsidaire yaitu pasal 3 Undang-Undang Tipikor, karena itu Terdakwa harus dianggap terbukti bersalah dan harus dipidana;

Bahwa oleh karena dakwaan Subsidaire sudah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya untuk memberantas korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 51/PID/2009/PT.KT.SMDA., tanggal 04 Juni 2009 dan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 480/Pid.B/2007/PN.Tgr. tanggal 03 November 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut yang amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tersebut;

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 51/PID/2009/PT.KT.SMDA., tanggal 04 Juni 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 480/PID.B/2007/PN.TGR., tanggal 03 November 2008;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Sugianto, MM Bin Sudarmadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ir, Sugianto, MM Bin Sudarmadi dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Sugianto, MM Bin Sudarmadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi berlanjut yang dilakukan secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Sugianto, MM Bin Sudarmadi dengan pidana penjara selama 4 (dua) tahun ;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Ir. Sugianto, MM Bin Sudarmadi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada tahanan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel berkas surat perjanjian pemborongan pekerjaan Nomor: 600-24/P3GP/DCK/SPPP/III/2002 tanggal 19 Agustus 2002;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SF MU) No. 780/PT/2002 tanggal 21 November 2002;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1994/BP/2005 tanggal 12 September 2005 berikut Surat Pengantarnya;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPPP) beban tetap anggaran belanja tahun anggaran 2005 No. 600-391/SPP-BT/DPU/IX/2005 tanggal 6 September 2005;
 - 1 (satu) Lembar bukti Pembayaran tanggal 6 September 2005;
 - 1 (satu) Lembar daftar rincian penggunaan anggaran belanja Nomor: 600-391/SPP-BT/DPUY/IX/2005;

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Daftar pengantar SPP Nomor: 600-391/SPP-BT/DPUY/IX/2005 tanggal 6 September 2005;
- 2 (dua) Lembar Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 0856/SKO/BL/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun anggaran 2005;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: 600-24/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 600-22/BAPP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 600-23/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003;
- 9 (sembilan) Lembar Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK);
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar bukti pengeluaran kas tanggal 08 Februari 2006 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Dinas/Pribadi SPK (Gerbang Batas) : 1. 1.182.000, 2. 585.000 (Samboja);
- 1 (satu) lembar Nota Dinas/Pribadi: Mas Siswanto saya hadapkan Proyek Gerbang batas di Samboja untuk dana Rp. 600.000,-
- 1 (satu) bundel DIPDA (Daftar Isian Proyek Daerah) Tahun anggaran 2002 Dinas Cipta Karya Kab. Kutai Kartanegara Nama Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kutai Kartanegara Kota Balikpapan, No. Kode Proyek: 2P.0.10.2.02.004, Lokasi Proyek Kab. Kutai Kartanegara Kota Balikpapan, Biaya Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sumber biaya APBD II;
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Sdr. Rachmat Santoso selaku Pemberi Kuasa kepada Sdr. Mulyadi selaku penerima kuasa tanggal 5 Maret 2003;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No. P.02/PGP/SPP/202 tanggal 20 November 2002;
- 1 (satu) lembar surat pengantar No. 561/P/2002 Tanggal 21 November 2002;
- 1 (satu) lembar surat bukti tanggal 20 November 2002;

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pemblokiran dana No. 600-14/DPU-PBGP/VIII/05 Tanggal ... Agustus 2005 dengan nilai tagihan Rp. 945.600.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), nilai yang di blokir Rp. 591.000.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta rupiah), nilai yang dibayar : Rp. 354.600.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Kukar No. 600-111/BANG./DIPDA/2002, Tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah kabupaten Kutai Tahun Anggaran 2002, tanggal 17 Juni 2002;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara No. 600-190/640.05/DCK/III/2002 tentang pembentukan panitia Pelelangan/ Pemilihan langsung Proyek APBD II tanggal 03 Maret 2002;
- 1 (satu) lembar bukti Pembayaran beban tetap pekerjaan pembangunan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Balikpapan tanggal 6 September 2005 sebesar Rp. 945.600.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain dalam perkara Terdakwa Siswanto;
- Barang bukti Uang Dana Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Rp. 306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah) yang dititipkan pada Bank BNI Capem Tenggarong Rek. No. 941106994, dirampas untuk Negara;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.DEA., dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,MH. Panitera Pengganti

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon kasasi/ Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.DEA.

Ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.

I Made Tara, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

Nip.040044338

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 2230 K/Pid.Sus/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)